



## Upaya Perlindungan Terhadap Hak Narapidana Kategori Lanjut Usia

Dewo Tegar Prakasa\*, Mitro Subroto\*

Politeknik Ilmu Pemasarakatan, Indonesia  
dewotegar@gmail.com\*

**Abstract:** *In correctional institutions, the number of cases of elderly prisoners is still quite a lot. In fact, even the elderly can violate the law. In serving the sentence of inmates with the status of the elderly, it is necessary to protect their rights because of the decline in the cycle of human life. The Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia has taken an action to base reference on international standards for special treatment for elderly prisoners. The release of prisoners' rights should be carried out in every correctional institution because the elderly are included in the category of vulnerable group prisoners who require special attention. The discussion in this article is useful for explaining the implementation of services and protection of rights that belong to elderly prisoners. This article is descriptive. Through the discussion presented, it is hoped that it can become a basis in the form of scientific studies in order to build a global commitment to the fulfillment and enforcement of human rights in prisons..*

**Key Words:** elderly; human rights; correctional institutions

**Abstrak:** Pada lembaga pemasyarakatan, jumlah kasus narapidana yang berstatus lansia masih cukup banyak. Pada hakikatnya, lansia pun dapat saja melanggar hukum. Dalam menjalani hukuman narapidana berstatus lansia perlu adanya perlindungan hak karena adanya penurunan siklus kehidupan manusia. Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia melakukan suatu tindakan untuk dasar acuan standar berskala internasional perlakuan khusus bagi narapidana lanjut usia. Pembebasan hak narapidana sudah selayaknya dilakukan pada setiap lembaga pemasyarakatan karena lansia adalah masuk kategori narapidana kelompok rentan yang memerlukan perhatian secara khusus. Pembahasan pada artikel ini berguna untuk menjelaskan suatu pelaksanaan pelayanan dan perlindungan hak yang merupakan milik narapidana berstatus lansia. Artikel ini bersifat deskriptif. Dengan penyampaian yang tertuang, harapannya adalah dapat menjadi suatu dasar yang ada wujud kajian bersifat ilmiah dalam rangka membangun komitmen secara global untuk pemenuhan dan penegakan HAM pada lembaga pemasyarakatan

**Kata kunci:** lansia; HAM; lembaga pemasyarakatan

### Pendahuluan

Upaya penegakan dan perlindungan kepada Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu bentuk dan tujuan adanya reformasi. Indonesia memiliki sekian banyak peraturan yang secara terperinci disusun karena Indonesia sendiri merupakan suatu negara yang berdaulat kepada hukum. Terbitnya suatu aturan tentang jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) oleh suatu negara terhadap warga


negaranya, yang mana disebutkan dalam UUD 1945 NRI Pasal 28 Huruf A-J. Tidak hanya pada warga negara pada umumnya tentang penegakan dan Hak Asasi Manusia (HAM), narapidana pun merupakan seseorang yang harus akan tetap mendapatkan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

Seseorang yang menyandang kapasitas sebagai kategori lanjut usia atau yang seringkali disebut dengan lansia merupakan warga negara yang telah melampaui angka 60 tahun. Berdasarkan adanya litmas dan survey jumlah warga negara Indonesia dengan status lanjut usia justru malah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini dapat disebabkan oleh tingginya angka produktivitas atau kelahiran bayi pada masa lampau. Pemerintah juga telah mengusung beberapa program yang mana terutama pada bidang kesehatan untuk sebuah jaminan tidak adanya atau minimnya risiko penyakit yang ada di Indonesia.

Secara kapasitas kehidupan, baik kategori ekonomi dan sosial bahkan suatu aspek hukum akan sangat berdampak dari proses pertumbuhan penduduk dalam suatu wilayah. Situasi seperti ini sangat memungkinkan negara kita berhadapan dengan tingginya angka kategori lansia pada berbagai kebutuhan khusus. Pada hakikatnya, lansia merupakan kategori masyarakat dengan kelompok rentan. Yang mana ekonomi pastinya sudah tidak produktif lagi serta rentan akan penyakit dan membutuhkan penanganan khusus. Dalam PERMENKUMHAM 32 Th.2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia (lansia) dibuat untuk landasan atau dasar dari perlakuan dengan kualitas berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap seseorang termasuk narapidana serta tahanan kategori lanjut usia (lansia).

Perlakuan secara khusus dilakukan terhadap narapidana dan tahanan yang telah lansia bertujuan untuk pemenuhan hak dengan tetap memelihara kondisi kemampuan fisik, sosial serta mental narapidana/tahanan itu sendiri. Terdapat dalam pedoman negara dari Pancasila ke-5 tentang keadilan. Pemasyarakatan yang menangani proses pembinaan kepada narapidana baik usia anak, produktif, maupun lanjut usia (lansia) ada untuk menyatukan itu semua dengan baik. Beberapa Lembaga Pemasyarakatan ada yang suda mendekati baik bagi pelaksanaan pembinaan, perlakuan dan perawatan terhadap narapidana lanjut usia (lansia). Yang dapat ditangkap oleh pembaca dimana keadilan dan kesejahteraan sosial didalam ruang lingkup masyarakat Indonesia perlu sekali ditegaskan dan dilakukan kesungguhan agar tidak ada sebelah pihak yang sekiranya akan dirugikan.

**Gambar 1. Presentase Perkiraan Penduduk Lansia 1971 s.d 2045**



Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2019

Permasalahan yang sering sekali muncul dalam benak bui terhadap para narapidana dengan kategori lansia adalah persoalan yang sudah tidak dihiraukan lagi yaitu overkapasitas di dalam lembaga pemasyarakatan. Overkapasitas pada lapas berdampak besar bagi narapidana kategori lansia yaitu soal kesehatan. Tidak sedikit dari warga binaan dengan kategori lansia yang mengalami sering sakit sehingga mungkin juga dapat menularkan penyakit di dalam kamar hunian yang kelebihan orang. Penyakit-penyakit yang sering timbul pada lansia dalam lapas yaitu seperti prostat, lambung, dan asam urat. Penyakit yang timbul kebanyakan adalah penyakit bawaan sebelum warga binaan tersebut masuk dalam bui. Sesak napas juga jadi permasalahan yang konkrit dalam overkapasitas di lapas. Tidak adanya aturan dan bahasan secara khusus tentang pemberian sel khusus lansia, namun dengan demikian selama ini mereka yang berkategori lansia hanya mendapatkan perhatian yang lebih terutama di bidang kesehatan. Ada pula narapidana yang kesulitan berjongkok atau menekuk pada kaki sehingga mengalami sulit pada saat ingin melaksanakan buang air besar.

Sehabis adanya identifikasi dari berbagai kejadian/fenomena yang ada dan benar-benar ditemukan saat ini serta kemungkinan akan situasi dalam jangka waktu kedepan, maka timbulah pertanyaan yang berisi meminta langkah dari Kemenkumham RI dalam menyikapi persoalan terkait. Terkhusus lagi terhadap Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang membawahi langsung lapas/rutan tempat dimana pembinaan dan penahanan narapidana dilakukan. Karena persoalan yang dapat dikatakan rumit adalah lansia cenderung sangat memiliki kebutuhan yang berbeda dan khusus, gunanya adalah untuk mempermudah serta memfasilitasi aktivitasnya. Jika dikaitkan antara sebuah kebebasan dan kebutuhan maka akan tersangkut dan dihadapkan langsung oleh isu-isu tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

## Metode

Sebuah artikel yang disertai dengan pendekatan dengan unsur kualitatif yang didukung metode penelitian berupa studi literature dinilai menjadi sebuah aspek yang sangat relevan untuk menganalisa topik-topik yang ada dalam pembahasan artikel ini. Penulisan dalam artikel ini disusun dengan pola penyusunan deskriptif yang dimaksudkan untuk memetakan situasi kondisi yang

ada implementasi peristiwa yang terjadi dari pembahasan yaitu fenomena antara narapidana berkategori lanjut usia (lansia) dan penegak hukum di Indonesia.

Pengumpulan dalam data primer dikutip dengan penggunaan teknik studi literatur dari banyak dokumen nasional, laporan-laporan yang telah di input melalui website resmi lembaga nasional, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan berlaku. Sedangkan adanya data sekunder dalam pembahasan artikel ini adalah dari laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan melakukan pengumpulan data dan observasi lapangan pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur

## **Hasil dan Pembahasan**

Penuaan yang terjadi pada manusia pada angka 60 tahun atau lebih adalah hal yang sangat lazim terjadi, karena pada hakikatnya setiap manusia yang masih hidup dengan usia diatas tersebut akan pasti mengalami penuaan. Perubahan siklus secara alami ketika seseorang “menjadi tua” atau lebih tua dan semakin tua. Menjadi tua pastinya pula akan dibarengi dengan depresiasi beberapa fungsi organ pada manusia itu sendiri yang berakibat pada kurang produktif dan efektif kegiatan yang akan dilakukan oleh orang tersebut.

Cepat atau lambatnya manusia mengalami fase penuaan adalah tergantung pada pola hidup masing-masing pihak. Berdasarkan pengertian secara gerontology, lansia merupakan fase dimana dalam suatu kehidupan seseorang manusia dari Nol = bayi, kemudian masuk ke jenjang anak-anak hingga remaja setelah itu akan menjadi tua dan akhirnya sampai pada usia lanjut yang dibahas dalam artikel ini. Hal ini bukan merupakan penyakit, melainkan adalah sebuah proses alamiah yang sangat sulit atau bahkan tidak mungkin untuk dihindari oleh setiap pihak/orang yang mengalami hal tersebut. Gerontology sendiri merupakan dasar dari sebuah ilmu pengetahuan tentang dampak dari penuaan dan penyakit yang mencakup aspek fisiologis, biologis, psikososial dan rohani..

Beberapa masalah yang sering timbul berkaitan dengan lansia dari sudut pandang *gerontology*, yaitu :

Pertama, Dari individu itu sendiri, pengaruh sebuah proses seseorang mengalami penuaan pastinya akan menjadi penyebab munculnya masalah. Makin tua makin banyak angka usia pula, semakin banyak juga aspek penurunan kemampuan dalam diri seseorang itu sendiri khususnya dalam hal ini adalah aspek fisiologi. Aspek fisiologi ini yang sangat bisa mendapat dampak besar dalam kehidupan bersosial. Akibatnya, seseorang lansia dalam kategori ini akan dapat dan selalu bergantung dengan bantuan dari orang lain disekitarnya akan meningkat. Selain itu mindset dari manusia itu sendiri terkhusus narapidana lansia harus dibenahi dari dalam diri masing-masing. Karena narapidana lansia didalam lapas pun sendiri, pastinya akan banyak kegiatan dari mereka yang dilakukan secara mandiri juga.

Kedua, Adanya penurunan disfungsi kognitif pada lansia, meliputi daya ingat mengingat lansia yang perlahan akan besar kemungkinannya melemah, tingkat memori juga yang mulai menurun serta kebutuhan akan perhatian lebih. Dalam lapas, narapidana dengan kategori lansia, seringkali membuat narapidana lainnya kebingungan ataupun repot, banyak yang menyebutnya orang tua sudah pikun, lupa menaruh barang pribadinya. Maka dari itu, perlu adanya perlindungan hak terhadap napi dengan status kelompok rentan khususnya lansia ini. Agar dalam pelaksanaannya tidak mempersulit narapidana itu sendiri dalam berkegiatan dan juga petugas pemasyarakatan.

Ketiga, Kondisi mental lansia itu sendiri, kondisi mental seseorang akan berpengaruh pada kegiatannya serta gerakan orang tersebut (gestur). Jika hal ini sudah terjadi pada narapidana lansia, akan sulit melakukan kegiatan terutama dalam bersosial antar napi ataupun petugas pemasyarakatan. Kondisi mental seorang lansia tersebut yang nantinya akan sangat berpengaruh pada tingkat kebahagiaan seseorang yang tidak hanya pada lansia, semua kategori umur akan berpengaruh kebahagiaannya jika kondisi mentalnya sudah terganggu.

Berdasarkan beberapa sudut pandang, kategori manusia lansia tetap memiliki hak dan kewajiban sebagai WNI yang sama halnya dengan penduduk dengan jenjang tingkat usia yang lain. *Labeling* terhadap lansia dari masyarakat sekitar adalah berhubungan dengan mudah terdampak penyakit, tingkat ketergantungan sesuatu yang cukup tinggi dan kurang dalam beraktivitas jika dibandingkan dengan kategori umur lainnya. Kesimplulannya adalah lansia disebut sebagai beban terhadap kalangan masyarakat.

### **Lansia dan Lembaga Pemasyarakatan.**

Lapas, atau dalam terdahulu disebut sebagai “Penjara” merupakan sebuah tempat yang dinyatakan sangat sulit untuk menua. Kebutuhan terhadap narapidana dan tahanan yang telah memasuki penuaannya. Dalam persoalan yang ada narapidana yang masuk kategori lansia cukup banyak yang tidak menunjukkan permasalahan yang jelas bagi otoritas di dalam lembaga pemasyarakatan. Padahal dengan adanya keterbatasan lansia, tentunya akan menjadi sebuah gagasan untuk membuka lembaran baru terkait peraturan tentang pembinaan terhadap narapidana/tahanan lansia di dalam lapas. Dalam berkegiatan dalam lapas, lansia memiliki fisik yang lebih rentan jika disampingkan dengan kelompok napi pada umur lainnya.

Apalagi jika dikaitkan dengan pola dan kondisi dalam system pemasyarakatan di Indonesia yang senantiasa berhadap pada persoalan yaitu *overcrowded*, kegiatan pungutan secara liar, peredaran/penyebaran narkoba, praktik bidang korupsi berbagai skala, dan sebagainya sangat meluas. Disamping permasalahan yang ada, perlu diketahui bahwa ada pula persoalan tentang managerial SDM serta anggaran dan sarana prasarana dalam Unit Pelaksana

Teknis (UPT). Tantangan yang semakin hari makin dikedepankan adalah suatu pelayanan yang berbasis Hak Asasi Manusia (HAM). Beberapa program dari pelaksanaannya perlahan mulai dilakukan dan dilaksanakan oleh warga binaan khususnya yang masuk kategori usia lanjut.

Atas dasar pendataan faktual yang tercantum menunjukkan, bahwasannya total warga negara yang lansia melanggar hukum ternyata cukup banyak. Atas dasar yang tersebut, Kemenkumham RI berupaya mengadakan pengesahan yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia. Seseorang yang telah dijatuhi hukuman dan ditempatkan dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) akan ditangani sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Perlakuan khusus & hak yang diberikan terhadap narapidana dengan kategori lanjut usia adalah: (1) Akses Keadilan. Narapidana yang berstatus lanjut usia, akan mendapatkan haknya untuk pengurangan masa pidananya atau biasa dikatakan dengan sebutan “remisi”. Remisi ini dijatuhkan pada hari lansia, pelaksanaan setiap tanggal 29 mei tiap tahunnya. Besaran pengurangan masa pidananya sesuai usulan yang berada pada remisi umum. Berdasar Pasal 34 A ayat 1 (PP 99) narapidana lanjut usia yang mendapatkan remisi ini ialah yang berusia lebih dari 70 tahun dengan syarat administrasi akte lahir. Setiap warga binaan yang memenuhi kategori berhak mendapatkannya, petugas pemasyarakatan dilarang mengganggu gugat perosalan remisi. Justru petugaslah yang seharusnya membantu dalam kepengurusan remisi. Ini merupakan bentuk dari perlindungan hak terhadap narapidana berkategori usia lanjut; (2) Pemeliharaan dan peningkatan derajat Kesehatan. Pelaksanaan pemeliharaan kesehatan pada narapidana lanjut usia ada dua jenis yaitu perawatan geriatri, yang mana perawatan ini diperuntukan terhdap narapidana lansia yang memiliki penyakit yang lebih dari sejenis akibat penurunan fungsi organ yang membutuhkan pelayanan rutin terpadu. Selanjutnya adalah perawatan paliatif yang merupakan perawatan yang diberikan terhadap lansia yang berpenyakit tidak dapat disembuhkan dengan tujuan tidak menghilangkan, akan tetapi mengurangi daya rasa sakit yang dialami, tingkatan stressnya dengan cara beraspek psikologis serta spiritual. Perlu adanya posyandu lansia dalam setiap unit pelaksana teknis pemasyarakatan, selain itu juga pemeriksaan berkala pada kesehatan. Hak seseorang manusia untuk kesehatan dirinya mutlak milik pribadi orang itu sendiri; (3) Keamanan dan keselamatan. Keamanan setiap warga binaan pemasyarakatan dalam setiap upt tingkat keamanannya adalah sama rata, tidak ada kategori umur dalam standart keamanan di lapas. Lain halnya dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang dipisahkan sendiri dalam satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) karena peranan pendidikan karakter dan moral yang cukup berbeda dengan narapidana dewasa. Hak akan keselamatan diri pribadi narapidana tersebut adalah contohnya sebagai narapidana kategori lansia, ada baiknya dalam setiap lapas/rutan difasilitasi kamar atau pemisahan kamar terhadap narapidana lanjut usia akan

tetapi hal ini belum diterapkan hanya saja dilakukan perhatian yang lebih kepada lansia yang berada dalam lapas. Namun dengan demikian, point negatifnya jika para narapidana lansia berada dalam satu lingkup kamar hunian, maka jika terjadi sesuatu dengan salah satu narapidana lansia akan kerepotan karena didalamnya adalah orang tua semuanya. Hal ini yang menjadi dasar pertimbangan pemetaan tersebut; dan (4) Pengembangan fungsi social. Keberadaan lansia kadangkala masih saja menjadi diskriminasi oleh sekelompok pihak di lingkungan masyarakat, dalam pelaksanaan menjalani masa pidana dalam lapas narapidana lansia akan senantiasa diperlakukan secara khusus secara sosial baik terhadap petugas ataupun antar narapidana lainnya. Berbicara dengan orang yang lansia tidak bisa sembarangan, karena angka sensitifitasnya pasti sangat tinggi jika dibandingkan dengan yang bukan merupakan lansia. Maka dari itu perlu adanya perlindungan hak terhadap narapidana lansia dari segi fungsi sosial ini.

Negara kita, dengan sampai saat sekarang ini hanya ada satu dari sekian banyaknya Lembaga Pemasyarakatan (LP) dengan suatu tempat pengimplementasian perlakuan khusus ke narapidana yang lanjut usia (lansia) yaitu adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Serang. Namun, pada lapas lain sampai saat ini mengalami banyak hambatan untuk mewujudkan perlakuan tersebut. Baik dari segi penganggaran serta sumber daya manusia dan prasarana penunjang aktivitas masih menjadi persoalan yang sangat dipermasalahkan dalam pelayanan kearah Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirasa sampai sekarang belum optimal. Sangat membutuhkan komitmen yang benar-benar kuat dari Pemerintah dan juga pelaksana di lapangan terhadap pentingnya sebuah perlakuan khusus bagi narapidana/tahanan kategori lanjut usia.

### **Pelayanan yang Menjadi Pendekatan Hak**

Berbicara suatu basis hak yang dilakukan pelayanan, pasti akan ada kaitan penting dengan globalisasi 4.0 melingkar pada aspek perlindungan serta penegakan menjunjung tinggi dan memprioritaskan Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam asas tata pelayanan public yang signifikan akan timbul hak asasi yang saling menguatkan satu sama lain. Prinsip pada Hak Asasi Manusia (HAM) akan memberikan suatu standart operasional dalam sebuah kinerja yang harus terukur. Selain itu kerangka kerja juga harus wajib diperhatikan atau bahkan disusun ulang guna mencapai sasaran pelayanan yang nyata. Dalam konteks pelayanan berbasis hak, lapas/rutan merupakan sorotan instansi yang sangat mendapatkan sebuah tanggung jawab dan menjadi icon dalam suatu pelayanan yang dikasih. Situasi serta kondisi terhadap lembaga pemasyarakatan tidak heran sekali terhadap hambatan batasan, selain itu juga menjunjung tinggi peraturan yang sudah ada dan berlaku.

Pencabutan kemerdekaan/kebebasan dalam sebuah pergeakan merupakan suatu pokok utama dalam konteks hukuman kepenjaraan. Kondisi dimana

lapas/rutan yang saat ini masih dilanda dengan overcrowding di hampir sebagian besar unit pelaksana teknis membawa pula dampak yang sangat signifikan terhadap pemenuhan hak terhadap pelayanan narapidana. Narapidana dengan status lansia pun menjadi ikut serta dalam kondisi ketidakrapihan/semrawut di dalam lapas/rutan. Sedangkan narapidana lansia adalah masuk kategori kelompok rentan yang mana hak serta pelayanannya harus dilindungi atau diberikan sesuai dengan skalanya.

Teori perlindungan menurut Lilia Rasjidi dan I.B Wisa Putra mengatakan akan mempunyai fungsi sebagai perwujudan suatu perlindungan berkarakter tidak hanya dilihat dari segi fleksibilitas, tetapi juga memposisikan predektif dan antipatif. Pada UU No.39 Th.99 Pasal 5 Ayat (3) disebut lanjut usia (lansia) digolongkan dalam kelompok rentan. Perlakuan terhadap narapidana lanjut usia (lansia) juga harus lebih diperhatikan mengingat sebagian besar kasus banyak warga binaan lanjut usia (lansia) memiliki kesehatan yang rentan serta memerlukan pemberian obat-obatan tertentu. Sebagai suatu konsekuensi dan komitmen dalam rangka melindungi dan memenuhi HAM, wajib muncul/ada di dalam sebuah peraturan perundang-undangan sektoral yang mana secara langsung memberikan landasan bagi pelaksana pemerintahan khususnya pada lembaga eksekutif dalam menjalankan perputaran aturan pemerintahan. Pembinaan bagi narapidana dilaksanakan tanpa mengurangi hak-hak narapidana selama menjalani masa hukumannya. Hal penting yang harus dilakukan ketika narapidana pertama kali menjalani masa pidananya yaitu mencatat berbagai putusan yang berasal dari pengadilan.

Peranan pemerintah di Indonesia pada manusia lansia terkhusus pada narapidana, berdasarkan HAM terhadap narapidana lanjut usia perlu memperhatikan terkait dengan *The Nelson Mandela Rules for The Treatment of Prisoners*, sebagai pedoman hidup manusia dengan label tahanan/narapidana, namun dengan demikian di dalam aturan tersebut tentang peraturan terhadap narapidana lansia hanya tertulis pada aturan 11. Standart pada teknis laksana tentang aturan lebih lanjutnya pun sampai saat sekarang ini belum terealisasikan. Selain itu, kajian ilmiah tentang perlakuan narapidana terkhusus yang lansia sangat sedikit sekali karena kebanyakan dari peneliti dan penulis artikel membahas tentang topik besar seperti *overcrowding*, pungli dan peredaran narkotika.

Di tanggal 16 hingga 19 Oktober 2018, dilakukan *International Seminar on the Treatment of Elderly Prisoners* di Jakarta, Indonesia oleh Kemenkumham RI. Negara yang ikut serta dalam pelatihan massa ini antara lain Thailand, Indonesia, Vietnam, Kamboja, Singapura, Jepang, Korea Selatan, Laos, Filipina dan juga Malaysia. Dalam pelaksanaan pelatihan seminar tentang kepenjaraan/pemasyarakatan itu dihadirkan juga oleh perwakilan dari asosiasi pengamat dan pemerhati pemeliharaan pemasyarakatan global. Sekitar 80% dari banyak jumlah negara tersebut yang mengikuti pembahasan sangat mendukung



seakli sebuag gagasan dicetuskan oleh oleh pemerintahan kita. Kementerian Hukum dan HAM pada pemetaan dan perkumpulan tersebut mencetuskan sebuah perundangan peraturan baru tentang perlakuan khusus terhadap lansia dalam lapas yaitu *Jakarta Statement*. Dalam isinya, para negara peserta sangat sepakat terkait dengan upaya peningkatan akomodasi narapidana lansia dengan memfasilitasinya baik dari segi program pembinaan, perawatan kesehatan, SDM, pendukung serta akses keadilan seperti yang sebelumnya sudah dibahas serta pertimbangan-pertimbangan berbagai kepentingan terbaik terhadap narapidana lansia yangdi dimaksud. Negara peserta juga menegaskan komintemtnya masing-masing terhadap perlakuan upaya peningkatan ideal terhadap narapidana lansia dalam rangka menghormati dan melindungi hak-haknya.

Upaya dalam rangka pemenuhan hak terhadap narapidana kategori lansia sudah sering kali diterapkan. Namun permasalahan yang lainnya dalam pemasyarakatan Indonesia lebih kompleks daripada menangani perihal lansia dalam lapas. Contohnya adalah yang marak tersebar di media masa yaitu peredaran narkotika dari dalam penjara, hal ini yang biasanya sangat menjadi fokus dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk memperbaiki citra dari pemasyarakatan agar lebih baik lagi. Persoalan-persoalan besar yang terjadi dalam lembaga pemasyarakatan sudah bukan hal yang sangat asing di dengar di kalangan masyarakat luas, sehingga terkadang pihak-pihak unit pelaksana teknis pemasyarakatan berupaya meminimalisir terjadinya suatu tindakan ataupun lain hal yang dapat mengganggu stabilitas keamanan di lembaga pemasyarakatan. Akibatnya, sebagian besar upaya pemenuhan hak terhadap warga binaan dengan kategori lansia tidak dapat dipenuhi secara maksimal mengingat jumlah lansia dalam suatu lapas hanya beberapa orang sehingga upaya pemenuhan haknya masih sering kali disamaratakan dengan warga binaan yang lainnya. Berdasarkan hasil studi kelompok rentan, narapidana lansia yang masuk dalam kategori kelompok rentan harus senantiasa diperhatikan dan diperlakukan secara khusus. Mengingat sesuatu yang ada dalam diri seorang lansia semakin lama akan semakin mengalami masa tua dan akan berkegiatan secara terbatas pula.

## **Kesimpulan**

Dalam pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak narapidana kategori lansia sampai saat ini pembahasan dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) masih menjadi suatu isu-isu yang konkrit baik dalam konteks pemasyarakatan di Indonesia maupun secara internasional. Pentingnya perlakuan kepada narapidana/ tahanan kategori lansia adalah dalam rangka pengukuran suatu pelayanan yang telah diberikan untuk menjadi suatu pokok bahasan dalam dunia internasional. Langkah yang paling tepat dari suatu kekuatan tekad dari bangsa Indonesia yang berupaya menegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dimata dunia. Melalui suatu langkah PASTI dengan kenyataan yang factual yang dipelopori oleh Kemenkumham RI, yang sekiranya bisa mendapat dukungan atau

didorong oleh seluruh lapisan pihak yang terkait, sebagai suatu acuan untuk persiapan menghadapi strategi global dalam mewujudkan suatu pelayanan pendekatan serta pendekatan hak. Kurangnya petugas yang ada, terutama tenaga profesional. Dalam hal ini tenaga kesehatan yang mumpuni masih sangat kurang. Pada beberapa kasus, narapidana lanjut usia (lansia) yang mengalami sakit harus mendapatkan perawatan khusus dari tenaga yang memadai, namun hal ini sampai sekarang belum dapat terpenuhi dengan baik

Sekiranya dalam jangka waktu panjang dimasa depan perlu dipersiapkan suatu upaya hukum dengan skala umur sebagai prioritas ataupun dengan suatu tindakan yang sekiranya lebih efisien dibandingkan dengan hukuman pidana. Selain itu jika memang dipaksakan mengikuti aturan hukum yang berlaku perlu adanya persiapan baik dari segi fasilitas, akses keadilan dan bentuk prioritas bidang kesehatan yang menunjang adanya narapidana lanjut usia agar dapat menjalani aktivitas sebagaimana narapidana pada umumnya meskipun sudah mengalami fase penuaan.

### **Daftar Rujukan**

- Ashri, Muhammad. 2018. *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori dan Instrumen Dasar*. Makassar: CV. Social Politic Genius,.
- Badan Pusat Statistik. 2019. *Statistik Penduduk Lanjut Usia 2019*. Jakarta,
- Hidayat. (2017). “Perlindungan Hak Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan dan Malaysia dalam Perspektif HAM.” *Jurnal HAM* 8, no. 2 105–115.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia*. Republik Indonesia, 2018.
- Republik Indonesia, 2018. *Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia*.
- Republik Indonesia, 1999. *Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia..*
- Republik Indonesia, 1998. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia*.
- Pramella Yunindar Pasaribu dan Bobby Briando, “Pelayanan Publik Keimigrasian Berbasis HAM sebagai Perwujudan Tata Nilai ‘PASTI’ Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia,” *Jurnal HAM* 10, no. 1 (2019): 39–56.
- Putu Suyatra, “Lapas Kelas II B Tabanan Over Kapasitas, Napi Lansia Tersiksa,” *baliexpress.jawapos.com*, last modified 2018, diakses Februari 20, 2020, <https://baliexpress.jawapos.com/read/2018/11/09/102720/lapas-kelas-ii-b-tabanan-over-kapasitas-napi-lansia-tersiksa>.
- Standard Minimum Rules (SMR) for The Treatment of Prisoners*, 2015.
- Tien Hartini Mia Fatma Ekasari, Ni Made Riasmini, *Meningkatkan Kualitas Hidup Lansia Konsep dan Berbagai Intervensi* (Malang: Wineka Media, 2018), 11.

- Pemerintah Republik Indonesia. *Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Republik Indonesia, 1945.
- Cornelia Roux, “The ‘Literacy Turn’ in Human Rights and Human Rights Education,” *Human Rights Literacies 2* (2019): 3–30.
- Purnamasari, Nahdiah. “Efektivitas Dual-Task Training Motorik-Kognitif dalam Menurunkan Risiko Jatuh pada Lansia.” *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia* 15, no. 3 (2019): 284–291.
- Paimin Napitulu, *Pelayanan Publik dan Customer Satisfaction* (Bandung: PT. ALumni, 2007), 15.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia*. Republik Indonesia, 2018.
- Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Republik indonesia, 1999.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia*. Republik Indonesia, 1998.